



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febry Arisco Bin Radius;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Perikan Rt. 20 Rw. 10 Kel. Nendagung
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Febry Arisco Bin Radius ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Han/08/VII/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pga



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRY ARISCO Bin RADIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRY ARISCO Bin RADIUS** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 91 Warna Merah;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y 91 Warna Merah;

(Dikembalikan kepada saksi Yuni Yolanda)

4. Membebani terdakwa **FEBRY ARISCO Bin RADIUS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **FEBRY ARISCO Bin RADIUS** bersama-sama dengan Sdr. Frengki (DPO) Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 19:30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Simpang Manak Depan Resto 88 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **telah mengambil sesuatu**



barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. BENO mengajak terdakwa bertemu di depan Gang Cempaka Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan Chat melalui Akun Facebook untuk mengajak terdakwa untuk mencuri di sekitaran Kota Pagar Alam. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Beno janji bertemu di depan rumah terdakwa dan ketika terdakwa bersama Sdr. Beno bertemu lalu pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX Warna Hijau milik Sdr. Beno dengan posisi terdakwa di bonceng. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Beno pergi bejalan ke Arah Alun-alun Selatan Kota Pagar Alam dan ketika terdakwa bersama Sdr. Beno melintas Jalan Simpang Manak tepatnya di depan Resto 88 Kota Pagar Alam, terdakwa bersama Sdr. Beno melihat saksi Yuni Yolanda yang sedang duduk diatas sepeda motor dan Tas tergantung di setang motor sebelah kanan kemudian terdakwa bersama Sdr. Beno mendekati saksi Yuni Yolanda, terdakwa langsung berpura-pura bertanya kepada saksi Yuni Yolanda dengan mengatakan “ Nunggu siapa dek ?” lalu saksi Yuni menjawab “Nunggu kawan” dan ketika saksi Yuni lengah terdakwa langsung mengambil Tas milik Yuni yang berisikan **1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 91 Warna Merah** dan setelah berhasil terdakwa bersama Sdr. Beno langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Sampai pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Pagar Alam Selatan untuk di tindak lanjuti.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **FEBRY ARISCO Bin RADIUS** bersama Sdr. Beno, Saksi **Yuni Yolanda** mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuni Yolanda Binti Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi Aan Saputra via telepon, untuk pergi ke Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam, dan janji bertemu di depan Resto 88;
 - Bahwa, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor dan menunggu Saksi Aan di pinggir jalan di depan Resto 88, datang 2 Terdakwa bersama rekan Terdakwa (Sdr. Beno (DPO)) dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan "sedang menunggu siapa" lalu Saksi menjawab "sedang menunggu teman" kemudian Terdakwa yang di bonceng menarik tas Saksi, yang sebelumnya Saksi letakkan di stang sepeda motor sebelah kanan, dan Terdakwa bersama rekan Terdakwa langsung melarikan diri;
 - Bahwa, Saksi kemudian berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian datang Saksi Aan, dan Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut pada Saksi Aan, lalu Saksi bersama Saksi Aan berusaha mengejar Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak ditemukan, selanjutnya Saksi bersama Saksi Aan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Selatan;
 - Bahwa, didalam tas yang berhasil di ambil oleh Terdakwa terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna merah milik Saksi;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa menarik tas milik Saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat maupun mengancam Saksi;
 - Bahwa, kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi masih mengenali wajah Terdakwa, dikarenakan ketika Terdakwa mengambil tas Saksi, Terdakwa tidak menggunakan helm;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Aan Saputra Bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tas milik Saksi Yuni;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Yuni menghubungi Saksi via telepon, untuk pergi ke Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam, dan janji bertemu di depan Resto 88 tepatnya di Simpang Manak, Depan Resto 88, Kel. Ulu Rurah, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa, ketika Saksi sedang dalam perjalanan dan sudah hampir sampai Resto 88, Saksi mendengar Saksi Yuni teriak meminta tolong, dan ketika Saksi sampai, Saksi Yuni langsung menceritakan bahwa tas miliknya sudah di ambil oleh 2 (dua) orang dan langsung melarikan diri, kemudian Saksi bersama Saksi Yuni berusaha mengejar dan mencari Terdakwa, namun tidak berhasil, selanjutnya Saksi bersama Saksi Yuni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Selatan;
- Bahwa, didalam tas yang berhasil di ambil oleh Terdakwa terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna merah milik Saksi Yuni;
- Bahwa, Saksi tidak melihat jelas wajah pelaku, dikarenakan pelaku sudah agak jauh ketika Saksi menemui Saksi Yuni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira Pukul 16.00 WIB, Sdr Beno (DPO) menghubungi Terdakwa via aplikasi Facebook dengan isi chat "Feb, Kite Encakae Lokak, Aku lah didepan rumah kaba" (Feb, kita cari kerja/kesempatan, aku sudah didepan rumah kamu) dan mengajak Terdakwa bertemu di depan rumah Terdakwa yaitu di Gang Cempaka, Kel. Nendagung, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa, ketika Terdakwa kedepan, Sdr Beno (DPO) sudah menunggu di depan gang rumah Terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor Merk Kawasaki KLX Warna Hijau, kemudian Terdakwa langsung naik dan dibonceng oleh Sdr Beno (DPO) menuju Alun-alun Selatan Kota Pagar Alam dan berkeliling di sekitar Alun-alun kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa, Terdakwa dan Sdr Beno kemudian berjalan pelan kearah Simpang Manak, sekira Pukul 19.30 WIB tepatnya di Resto 88 Kota pagar Alam, Saksi dan Sdr Beno melihat seorang perempuan yakni Yaksi Yuni sedang duduk diatas sepeda motor dengan posisi tas tergantung di stang motor sebelah kanan, kemudian Sdr. Beno mengajak Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa dan Sdr Beno mendekati Saksi Yuni, kemudian Terdakwa bertanya “nunggu siapa dek” Saksi Yuni menjawab “nunggu Kance”, lalu ketika Saksi Yuni lengah, Terdakwa langsung menarik dan mengambil tas milik Saksi Yuni yang tergantung di stang motor sebelah kanan, kemudian Terdakwa bersama Sdr Beno (DPO) langsung melarikan diri ke arah Pasar Kota Pagar Alam;
- Bahwa, di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna Merah, dan tas nya Terdakwa buang di sekitar kebun kopi;
- Bahwa, Handphone tersebut Terdakwa bawa pulang, dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna Merah yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar handphone yang berhasil Terdakwa ambil dari Saksi Yuni;
- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr Beno tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Yuni menghubungi Saksi Aan via telepon, untuk pergi ke Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam, dan janji bertemu di depan Resto 88 tepatnya di Simpang Manak, Depan Resto 88, Kel. Ulu Rurah, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa, kemudian Saksi Yuni mengendarai sepeda motor dan menunggu Saksi Aan di atas sepeda motor dipinggir jalan depan Resto 88, datang Terdakwa bersama Sdr. Beno (DPO) dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan “sedang menunggu siapa” lalu Saksi menjawab “sedang menunggu teman” kemudian Terdakwa yang di bonceng oleh Sdr. Beno menarik tas Saksi,



yang sebelumnya Saksi letakkan di stang sepeda motor sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa, didalam tas yang berhasil di ambil oleh Terdakwa terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna merah milik Saksi Yuni;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna merah yang diajukan penuntut umum dalam persidangan adalah milik Saksi Yuni yang berada dalam tas yang di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr Beno tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Febry Arisco Bin Radius yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan bahwa dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan pula, menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan



adanya tanda-tanda kelainan jiwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Febry Arisco Bin Radius dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah penguasaan. Sedangkan ‘barang’ merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa di dalam *Memori van Toelichting* (Penjelasan Resmi) dari KUHP, pengertian kesengajaan (*opzet*) dirumuskan dengan istilah “*willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui), artinya pelaku yang dalam perkara ini dimaksudkan Terdakwa adalah menghendaki dan mengetahui atau menyadari akan perbuatan yang dilakukan. Kesadaran akan perbuatan tersebut adalah kesadaran dalam rangka untuk tercapainya tujuan yang dirumuskan dalam unsur pasal tersebut, yakni melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, sedangkan istilah melawan hukum dapat mengandung arti bertentangan dengan hukum, atau tanpa adanya kewenangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Yuni menghubungi Saksi Aan via telepon, untuk pergi ke Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam, dan janji bertemu di depan Resto 88 tepatnya di Simpang Manak, Depan Resto 88, Kel. Ulu Rurah, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yuni mengendarai sepeda motor dan menunggu Saksi Aan di atas sepeda motor dipinggir jalan depan Resto 88, datang Terdakwa bersama Sdr. Beno (DPO) dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan “sedang menunggu siapa” lalu Saksi menjawab “sedang menunggu teman” kemudian Terdakwa yang di bonceng oleh Sdr. Beno menarik tas Saksi, yang sebelumnya Saksi



letakkan di stang sepeda motor sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna merah yang diajukan penuntut umum dalam persidangan adalah milik Saksi Yuni yang berada dalam tas yang di ambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, telah terjadi perpindahan yang nyata terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna merah milik Saksi Yuni, yang sebelumnya Saksi Yuni simpan didalam Tas yang tergantung di stang sebelah kanan sepeda motor Saksi Yuni, kemudian di ambil (dirampas) tanpa izin pemiliknya (Saksi Yuni) sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa bersama Sdr Beno (DPO), dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Beno melarikan diri, lalu Handphone milik Saksi Yuni Terdakwa gunakan sendiri layaknya sebagai pemilik handphone yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya penguasaan handphone tersebut yang Terdakwa rampas tanpa kewenangan dan tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Yuni, dan kemudian Terdakwa gunakan handphone Saksi Yuni tersebut layaknya sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh norma hukum, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, telah jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Beno (DPO), sehingga dengan demikian unsur dilakukannya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah yang telah disita secara sah adalah milik Saksi Yuni Yolanda Binti Efendi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Yuni Yolanda Binti Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Febry Arisco Bin Radius tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah;

Dikembalikan kepada kepada Saksi Yuni Yolanda Binti Efendi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh kami, Agung Hartato, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Ronaldo Fernandez Sihite, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Agung Hartato, S.H., M.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pga